



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 2
TAHUN : 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2021



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu adanya perubahan untuk penanganan Covid-19;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 02);
21. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

Dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.377.929.196,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.755.030.320,00
Surplus/Defisit	Rp	377.101.124,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.755.030.320,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.755.030.320,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- c. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 28 Januari 2021

LURAH PANJANGREJO



Diundangkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 28 Januari 2021

CARIK PANJANGREJO

JOKO IRIANTO

(Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2021 Nomor 02)

No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul (04/Panjanglejo/2021)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	281.637.300,00	281.637.300,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.089.442.938,00	3.089.442.938,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.348.958,00	8.348.958,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.379.429.196,00	3.379.429.196,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.128.957.064,00	1.131.957.064,00	3.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.522.252.788,00	1.529.652.788,00	7.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	934.920.468,00	934.920.468,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	170.400.000,00	160.000.000,00	(10.400.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	3.756.530.320,00	3.756.530.320,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(377.101.124,00)	(377.101.124,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGLEMBU, 28 January 2021



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	281.637.300,00	281.637.300,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Asef Kalurahan	268.437.300,00	268.437.300,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.089.442.938,00	3.089.442.938,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.401.957.000,00	1.401.957.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	222.298.438,00	222.298.438,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.340.187.500,00	1.340.187.500,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.348.958,00	8.348.958,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	8.348.958,00	8.348.958,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.379.429.196,00	3.379.429.196,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	2.051.000.105,00	2.051.000.105,00	0,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	<u>1.684.860.737,00</u>	<u>1.687.860.737,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah</i>	59.520.000,00	59.520.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	59.520.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan</i>	752.520.000,00	752.520.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	752.520.000,00	752.520.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan</i>	119.312.244,00	119.312.244,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	119.312.244,00	119.312.244,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurah</i>	512.653.673,00	512.653.673,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.653.673,00	512.653.673,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan Bamuskal</i>	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perfengkaps</i>	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal</i>	11.000.820,00	11.000.820,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.820,00	11.000.820,00	0,00	
1.1.91		<i>Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal</i>	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	
1.1.92		<i>Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal</i>	91.714.000,00	91.714.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	91.714.000,00	91.714.000,00	0,00	
1.1.93		<i>Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan</i>	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	<u>123.430.000,00</u>	<u>123.430.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan</i>	40.430.000,00	40.430.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	
1.2.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>75.800.000,00</u>	<u>75.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)</i>	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif</i>	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	
1.3.93		<i>Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.93	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>84.227.568,00</u>	<u>81.227.568,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalur</i>	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalu</i>	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurah</i>	6.887.000,00	6.887.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.887.000,00	6.887.000,00	0,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan</i>	5.210.568,00	5.210.568,00	0,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.210.568,00	5.210.568,00	0,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah se</i>	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyara</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan</i>	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	
1.4.09		<i>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Ka</i>	11.000.000,00	8.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	8.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>82.681.800,00</u>	<u>82.681.800,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	82.681.800,00	82.681.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.681.800,00	82.681.800,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u>	<u>692.373.600,00</u>	<u>692.373.600,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>69.655.000,00</u>	<u>69.655.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalura</i>	69.655.000,00	69.655.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.655.000,00	62.655.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>191.990.000,00</u>	<u>191.990.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</i>	63.555.000,00	63.555.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.555.000,00	63.555.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac</i>	83.235.000,00	83.235.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.235.000,00	83.235.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
2.2.91		<i>Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.2.92		<i>Pembinaan Kampung KB</i>	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.2.95		<i>Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas</i>	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.2.96		<i>Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.97		<i>Pembinaan Pramurukti Wreda</i>	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>125.000.000,00</u>	<u>125.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan</i>	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	102.090.000,00	102.090.000,00	0,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarak.</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>279.078.600,00</u>	<u>279.078.600,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>125.582.700,00</i>	<i>125.582.700,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.262.700,00	5.262.700,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	120.320.000,00	120.320.000,00	0,00	
2.4.05		<i>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P.</i>	<i>41.610.000,00</i>	<i>41.610.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur</i>	<i>39.157.800,00</i>	<i>39.157.800,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.300,00	1.170.300,00	0,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	37.987.500,00	37.987.500,00	0,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip</i>	<i>72.728.100,00</i>	<i>72.728.100,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.700,00	2.950.700,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	69.777.400,00	69.777.400,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>21.350.000,00</u>	<u>21.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.90		<i>Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan</i>	<i>21.350.000,00</i>	<i>21.350.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>5.300.000,00</u>	<u>5.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Ballho Dll)</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>560.739.115,00</u>	<u>571.139.115,00</u>	<u>10.400.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>84.850.000,00</u>	<u>95.250.000,00</u>	<u>10.400.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala</i>	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	
3.1.92		<i>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencan</i>	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	
3.1.94		<i>Penguatan Desa Aman Covid-19</i>	35.500.000,00	45.900.000,00	10.400.000,00	
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	45.900.000,00	10.400.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	94.395.115,00	94.395.115,00	0,00	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt</i>	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	66.935.115,00	66.935.115,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.935.115,00	66.935.115,00	0,00	
3.2.90		<i>Pembinaan Bidang Keagamaan</i>	20.310.000,00	20.310.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.310.000,00	20.310.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	324.535.000,00	324.535.000,00	0,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	312.965.000,00	312.965.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	312.965.000,00	312.965.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan</i>	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.959.000,00	56.959.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan</i>	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	37.375.000,00	37.375.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.375.000,00	37.375.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	282.017.500,00	282.017.500,00	0,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	17.786.000,00	17.786.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	17.786.000,00	17.786.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	17.786.000,00	17.786.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.347.000,00	76.347.000,00	0,00	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)</i>	43.147.000,00	43.147.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	43.147.000,00	43.147.000,00	0,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter</i>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	
4.2.90		<i>Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Pet</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.2.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	66.917.000,00	66.917.000,00	0,00	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	25.717.000,00	25.717.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.717.000,00	25.717.000,00	0,00	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	
4.4.94		<i>Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/</i>	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	
4.4.94	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	
4.5.90		<i>Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM</i>	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	
4.5.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.997.500,00	10.997.500,00	0,00	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Per</i>	10.997.500,00	10.997.500,00	0,00	
4.6.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.997.500,00	10.997.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	98.990.000,00	98.990.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALUR	170.400.000,00	160.000.000,00	(10.400.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	110.400.000,00	90.000.000,00	(20.400.000,00)	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	110.400.000,00	90.000.000,00	(20.400.000,00)	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.400.000,00	90.000.000,00	(20.400.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	3.756.530.320,00	3.756.530.320,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(377.101.124,00)	(377.101.124,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	377.101.124,00	377.101.124,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGLEMBU, 28 January 2021
 LURAH
 LURAH
 HANJANGREJO,
 MUDIYANA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦁꦏꦁꦧꦺꦩꦧꦸꦤꦠꦸꦭꦏꦁꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦂꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦥꦤꦗꦁꦫꦺꦗꦺ

Alamat : Jl. Parangtritis Km 19.5, Nglembu, Panjanglejo, Pundong, Bantul.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,
KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Panjanglejo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjanglejo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2021, menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Mentreri Desa No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mentari Desa No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Surat Edaran Menteri Desa PDTT No 8 dan No 11 Tahun 2020 tentang Desa lawan Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
11. Surat Menteri Desa PDTT No 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan;
12. Surat Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT No 9/PRI.00IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peratuan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
15. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panjangrejo

Pada tanggal, 27 Januari 2021



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala DPPKBPMK Kab. Bantul
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu Pundong.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-1-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhari, S.Ag
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Mudiyana
Jabatan : Lurah Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang : Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH PANJANGREJO



MUDIYANA



PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL PANJANGREJO



JAMHARI, S.Ag





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat: Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165
Laman: kec-bantulkab.go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PANEWU PUNDONG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Panewu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID 19/ Sebagai Bencana Nasional);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08),
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG KABUPATEN BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**
- KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Bamuskal harus menindaklanjuti evaluasi *sebagaimana diktum KESATU* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan dengan tembusan Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum dan Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pundong

Pada tanggal 28 Januari 2021

Panewu

NANANG DWI ATMOKO

Salinan Keputusan Kapanewon ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Peringgal

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
NOMOR TAHUN 2020
EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

I KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Selain itu juga telah disusun sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. Legal Drafting

1. Dasar Peraturan yang dipakai sebagai dasar dalam pelaksanaan Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Dasar mengingat Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 agar disusun secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, untuk peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya diurutkan berdasarkan tahun pembuatannya.
3. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan dilaksanakan setelah evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan diterima dan ditindaklanjuti.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

1. Pendapatan
 - a. Penuangan dana transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BKK) diinput dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pendapatan Asli Kalurahan telah dicantumkan secara rinci dan realistis dalam Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja

- a. Secara umum penyusunan APBKal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perubahan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan untuk Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Bamuskal yang meninggal dunia, serta rincian Belanja Sub Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan untuk BLT Dana Desa TA 2021

3. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya) Rp.377.101.124 untuk segera direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan di Rancangan APBKal TA 2021




 Panewu
NANANG DWI ATMOKO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDes : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	1.130.457.064,00	899.040.000,00	79,53	231.417.064,00	20,47
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.652.788,00	17.000.000,00	1,11	1.512.652.788,00	98,89
5.3.	Belanja Modal	934.920.468,00	0,00	0,00	934.920.468,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	100,00
	Jumlah	3.755.030.320,00	916.040.000,00	24,40	2.838.990.320,00	75,60
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		24,40 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		75,60 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 				
Nama : AS-MURSANA	Nama : Haryani	Nama : Tri Rusbranti				
NIP : 19641231199301008	NIP : 196808251992032007	NIP : -				
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN : KAPANEWON PUNDONG

DESA : PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyerahan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SiPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Januari 2021

Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,

Nama : Dns. Mursana
NIP : 19641231 199302 1 008
Jabatan :





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat: Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165
Laman: kec-bantulkab.go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

Pundong, 28 Januari 2021

Nomor : 141/...047...

Kepada:

Lampiran : -

Yth. Lurah Panjangrejo

Hal : SK Evaluasi & Nomor Register

Di - Pundong

Peraturan Kalurahan

Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Desa Panjangrejo No. 141/08, Perihal Permohonan Sk Evaluasi & Nomor Register Peraturan Kalurahan, maka dengan ini Kami sampaikan:

No.	Judul Peraturan Kalurahan	Nomor Peraturan Kalurahan	SK Evaluasi	Nomor Register
1.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan TA 2021	Nomor. 01 Tahun 2021		03/Panjangrejo/2021
2.	Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Nomor. 02 Tahun 2021	05 Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021	04/Panjangrejo/2021
No.	Judul Peraturan Lurah	Nomor Peraturan Lurah		Nomor Register
1.	Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Nomor 02 Tahun 2021		04/Panjangrejo/2021

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Panewu
Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
NIP 196905231997031001